PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT PEGADAIAN (PERSERO)
dengan
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN PRODUK PEGADAIAN

NOMOR : 129/00102.05/2019
NOMOR : 560/UN 35.1/AK/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Nurkhasan** selaku Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru berdasarkan Surat Direksi Nomor : 1481/00027.02/2019 Tentang Penugasan Karyawan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) yang berkedudukan di Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

2. **Dr. Yulkifli, S.Pd, M.Si** selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Nomor 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA UNP, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama FMIPA UNP yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan produk Pegadaian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan produk Pegadaian.
(2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemanfaatan produk Pegadaian.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:
1. Bidang pendidikan
2. Bidang penelitian dan pengembangan
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Pemanfaatan dan pembinaan sumber daya
5. Penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi
6. Pemanfaatan produk Pegadaian
7. *Campus Hiring,* dan
8. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Untuk merealisasikan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Perjanjian ini.
(2) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **Hak PIHAK PERTAMA :**

a) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kesempatan untuk mengadakan kuliah umum dan seminar di tempat **PIHAK KEDUA;**
b) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas dan tempat untuk mengadakan kuliah umum dan seminar di tempat **PIHAK KEDUA;**
c) Mempromosikan produk dan mendapat nasabah dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan narasumber yang berkompeten untuk pelaksanaan kuliah umum dan seminar di tempat **PIHAK KEDUA;**
b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
c) Memberikan informasi dan manfaat produk-produk **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
d) Melayani dengan baik **PIHAK KEDUA** yang melakukan transaksi pemanfaatan produk-produk **PIHAK PERTAMA**.

(3) **Hak PIHAK KEDUA** :

a) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan kuliah umum dan seminar dari narasumber yang berkompeten yang di fasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
b) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan tempat penelitian mahasiswa di outlet **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
c) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi mengenai produk-produk **PIHAK PERTAMA**.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA** :

a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi dan kesempatan untuk mengadakan kuliah umum dan seminar kepada **PIHAK PERTAMA**;
b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempersiapkan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan kuliah umum dan seminar yang dilakukan di tempat **PIHAK KEDUA**;
c) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi informasi/himbauan kepada dosen dan mahasiswa UIR untuk memanfaatkan produk-produk dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. **PT PEGADAIAN (PERSERO) KANWIL PEKANBARU**
Jalan Tuanku Tambusai Ujung Nomor 821
Telpon : +62 (0761) 5970055
Fax : +62 (0761) 5970044
Email : humas.pekanbaru@pegadaian.co.id

b. **FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar
Telp : +62 (0751) 7057420
Fax : +62 (0751) 7058772
Email : info@fmipa.unp.ac.id

PASAL 8
ADDENDUM

(1) Perubahan atas Perjanjian ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman nomor 16/00102.05/2019 dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
METERAI TEMPEL EAAB3AHF098372969 6000 ENAM RIBU RUPIAH	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
MUHAMMAD NURKHASAN	**Dr. YULKIFLI, S.Pd, M.Si**

Pegadaian